

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki penduduk terbanyak di dunia. Namun disisi lain angka kemiskinan di negara ini masih terbilang cukup tinggi. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) tingkat kemiskinan tahun 2016-2020 dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Per Juta Orang)	Jumlah Presentase (%)
2016	28,01	10,86 %
2017	27,77	10,64 %
2018	25,95	9,82 %
2019	25,14	9,41 %
2020	26,42	9,78%

Sumber : bps.go.id

Kemiskinan yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh kurangnya masyarakat yang berpenghasilan rendah dalam mendapatkan modal. Sistem ekonomi yang tidak berpihak kepada masyarakat miskin menjadi salah satu penyebab sulit menurunnya kemiskinan yang terjadi di Indonesia. Sehingga dalam hal ini dibutuhkan instrumen yang dapat menunjang untuk dapat memberdayakan masyarakat miskin dengan memberikan kemudahan dalam mendapatkan akses modal untuk berusaha. Salah satu instrumen tersebut adalah

zakat.

Zakat merupakan salah satu rukun Islam dimana bukan merupakan sesuatu yang baru bagi umat Islam karena memang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang bertujuan mensejahterakan umat muslim. Sebagaimana dijelaskan dalam surat Adz-Dzariyat ayat 19:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَ لِمَحْرُومٍ

Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. (Adz-Dzariyat : 19)

BAZNAS Kabupaten Ngawi merupakan salah satu organisasi penghimpun zakat dengan tugas utama yakni mengumpulkan, mengelola dan mendistribusikan zakat kepada *mustahiq*. Terdapat zakat produktif yang bertujuan akan didistribusikan kepada *mustahiq* dengan dikelola serta dikembangkan pada perilaku bisnis seperti dimanfaatkan sebagai modal usaha yang diharapkan agar dapat meningkatkan taraf ekonomi *mustahiq*. Namun, untuk perkembangan zakat produktif belum mengalami perubahan yang cukup signifikan melihat dari daerah Kabupaten Ngawi masih terdapat masyarakat miskin yang perlu adanya pemberdayaan. Dilansir dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Ngawi terdapat 14,39 % presentase penduduk miskin pada tahun 2019 yang kemudian mengalami peningkatan menjadi 15,44 % pada tahun 2020.¹ Dalam hal ini Kabupaten Ngawi termasuk dalam kategori miskin.

¹ <https://ngawikab.bps.go.id> diakses tanggal 7 Juli 2021.

Adanya data tersebut perlu penanganan agar dapat meningkatkan kesejahteraan khususnya masyarakat desa dengan pemberdayaan zakat produktif. Sehingga, dalam hal ini Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Ngawi berperan untuk dapat memaksimalkan adanya pemberdayaan agar bermanfaat dalam mengentaskan kemiskinan melalui zakat produktif. Berdasarkan deskripsi latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan mengambil judul “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Pemberdayaan Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan (Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Ngawi).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Praktik Pemberdayaan Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan di BAZNAS Kabupaten Ngawi?
2. Bagaimana Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan di BAZNAS Kabupaten Ngawi?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini adalah:
 - a. Untuk mengetahui bagaimana praktek pemberdayaan zakat dalam mengentaskan kemiskinan di BAZNAS Kabupaten Ngawi.
 - b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap zakat dalam mengentaskan kemiskinan di BAZNAS Kabupaten Ngawi.
2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis dimaksudkan agar penelitian ini sebagai khazanah untuk menambah ilmu pengetahuan mengenai pemberdayaan zakat dalam mengentaskan kemiskinan.

b. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dimaksudkan untuk memecahkan masalah - masalah yang bersifat praktis. Penelitian ini dapat menjadi bahan untuk lebih dikembangkan lagi terhadap penelitian selanjutnya.

D. Kajian Pustaka

Dijelaskan mengenai kajian pustaka merupakan deskripsi yang ringkas mengenai penelitian atau suatu kajian yang telah dilakukan mengenai masalah yang akan diteliti. Dalam kajian yang telah dilakukan oleh peneliti dalam menyusun penelitian ini, penulis menemukan beberapa penulisan skripsi yang di dalamnya ditemukan pembahasan mengenai peran BAZNAS dalam pemberdayaan zakat dalam mengentaskan kemiskinan dibandingkan dengan penelitian sebelumnya diantaranya:

- a. Skripsi oleh Almizan yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Zakat Produktif (Studi Kasus Di LAZIS Baiturrahman Semarang), tahun 2019. Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan dan pendayagunaan zakat produktif oleh LAZIS Baiturrahman Semarang. Dalam penelitian ini terkait pendistribusian zakat produktif di LAZIS Baiturrahman Semarang dilakukan dengan cara memberikan modal usaha

pada para *mustahiq*. Zakat produktif diberikan berupa modal usaha memang sudah tepat, namun pemberian zakat produktif berupa modal usaha menjadi kurang tepat apabila dilakukan dengan adanya kesepakatan harus mengembalikan modal usaha yang telah diberikan ke LAZIS Baiturrahman Semarang sebesar dana zakat (modal usaha) yang telah diberikan LAZIS Baiturrahman Semarang kepada *mustahiq*, sebab hal tersebut sudah tidak sesuai dengan Syari'at Islam dan tidak sesuai dengan kesepakatan awal, yaitu memberikan zakat bukan hutang-piutang. Untuk menjawab persoalan ini maka penulis melakukan tinjauan implementasi zakat produktif yang dilakukan oleh pihak LAZIS.² Persamaannya terdapat pada implementasi zakat produktif. Sedangkan perbedaan dengan judul skripsi penulis adalah terletak pada tinjauan hukumnya yakni dengan menggunakan hukum Sosiologi Hukum Islam.

- b. Skripsi oleh Ahmad Hasanudin yang berjudul “Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan (Study Kasus Lembaga Amil Zakat Maal Duku, Sidomukti, Salatiga), tahun 2015. Skripsi ini membahas tentang mekanisme dan pendayagunaan dana zakat produktif oleh pengurus LAZAM. Dalam hal ini peran LAZAM sangat penting untuk mengelola dana zakat dengan diwujudkan melalui zakat produktif. Dalam skripsi ini permasalahan kerap terjadi dalam urusan manajemen zakat, ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap pengelolaan zakat

² Almizan, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Zakat Produktif (Studi Kasus Di LAZIS Baiturrahman Semarang)*”, S-1 Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Walisongo, 2019.

baik itu yang bersifat eksternal dan internal. Dua faktor inilah yang dijadikan dalam mengambil sebuah keputusan yang diharapkan mampu memberikan penyelesaian praktis terhadap semua persoalan yang dihadapi. Sehingga tidaklah cukup jika sebuah keputusan hanya didasarkan pada data-data internal semata akan tetapi data-data eksternal pun juga harus diutamakan guna menghasilkan sebuah keputusan strategi yang komprehensif, efektif dan efisien terhadap pengembangan organisasi. Jika dilihat dari kaca mata SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, Threats*), maka akan terlihat pola yang menarik dari LAZAM dalam segi pendayagunaan zakat. LAZAM yang terbilang masih baru didirikan tentu akan banyak sekali mempunyai faktor-faktor penghambat maupun pendukung. Untuk dapat menjawab persoalan ini penulis melakukan penelitian dengan tinjauan pengelolaan zakat produktif dalam upaya pengentasan kemiskinan.³ Persamaannya terdapat pada pengelolaan zakat produktif dan upaya dalam mengentaskan kemiskinan. Sedangkan perbedaannya dengan penulis dari tinjauan hukum dengan menggunakan Sosiologi Hukum Islam.

- c. Skripsi oleh Desitasari yang berjudul “Pengelolaan Zakat Profesi Di Badan Amil Zakat Nasional Kota Yogyakarta Dalam Perspektif Hukum Sosiologi Islam”, tahun 2015. Skripsi ini membahas tentang mekanisme pengelolaan zakat profesi di Badan Amil Zakat kota Yogyakarta. Dalam skripsi ini terdapat sistem pengelolaan zakat yang terdapat di BAZNAS Kota

³ Ahmad Hasanudin,”*Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan*”, S-1 Fakultas Syari’ah, IAIN Salatiga, 2015.

Yogyakarta dengan besaran presentase yang berbeda yaitu 2,5% dan 1, 5% bahkan ada yang belum melaksanakan zakat profesi tersebut. Sedangkan dari segi pendistribusiannya dalam zakat profesi ini adalah diberikan kepada 8 asnaf, namun dengan ketentuan amil dan orang terlantar tidak termasuk dalam daftar tersebut. Untuk menjawab persoalan tersebut penulis melakukan tinjauan praktek pengelolaan zakat profesi yang dilakukan oleh pihak BAZNAS yang ditinjau dari sosiologi hukum Islam.⁴ Persamaanya dengan judul penulis adalah terletak di bagian tinjauan hukum yakni menggunakan Sosiologi Hukum Islam. Sedangkan dalam perbedaan, terletak pada pengelolaan zakat dimana penulis berfokus pada pengelolaan zakat produktif.

⁴Desitasari, “*Pengelolaan Zakat Profesi Di Badan Zakat Nasional Kota Yogyakarta Dalam Perspektif Sosiologi Hukum*”, S-1 Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, 2015.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam pembahasan skripsi ini peneliti menyusun sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Pendahuluan ini berisi sebagai pengantar dari skripsi secara keseluruhan. Terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

BAB II Landasan Teori

Berisi tentang penjelasan teori-teori yang digunakan dalam penelitian, yang bertujuan sebagai landasan pembahasan dan pemecahan masalah yang berkaitan dengan pemberdayaan zakat dalam mengentaskan kemiskinan.

BAB III Metode Penelitian

Berisi tentang metode yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian pandangan sosiologi hukum Islam terhadap pemberdayaan zakat dalam mengentaskan kemiskinan.

BAB IV

Hasil Penelitian

Bab ini membahas mengenai paparan data yang ditemukan peneliti di lapangan dan gambaran mengenai praktek pemberdayaan zakat dalam mengentaskan kemiskinan dan ditinjau dari sosiologi hukum Islam terhadap pemberdayaan zakat dalam mengentaskan kemiskinan.

BAB V

Penutup

Bab ini berisi kesimpulan mengenai penelitian ini. Dapat diartikan bahwa bab lima ini merupakan jawaban yang sah dalam pokok permasalahan yang diterangkan dan telah di analisis sebelumnya. Dalam bab ini juga menyertakan saran yang bermanfaat bagi penelitian ini.